



**BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 53 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Satu Data Indonesia di Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Data

yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Meta Data, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode mReferensi dan Data Induk.

2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Statistik Sektorial adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7. Meta Data adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaa, dan pengelolaan Informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang sating berinteraksi.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Data Indonesia.
12. Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Poso.
13. Portal Satu Data Indonesia di Daerah adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data adalah instansi vertikal tingkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

15. Wali Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Wali Data Pendukung adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu Wali Data.
17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Daerah adalah Kabupaten Poso.
20. Bupati adalah Bupati Poso.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara structural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
25. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian yang selanjutnya disebut DISKOMINFOSANDI adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Komunikasi, Informatika Dan Persandian.
27. Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sebagai Pengelola simpul jaringan di Daerah dalam jaringan informasi geospasial.
28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Satu Data Indonesia di Daerah;

- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
- d. Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 3

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definsi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat kabupaten atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

Pasal 4

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus dilengkapi dengan Meta Data.
- (2) Informasi dalam Meta Data harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Meta Data.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Meta Data.

Pasal 6

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem Elektronik.

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Forum Satu Data di Daerah mengikuti Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan.

BAB II PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Wali Data;
- c. Wali Data Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data-bertugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Badan Pusat Statistik sebagai pembina Data Statistik; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelola simpul jaringan di Daerah dalam jaringan informasi geospasial sebagai Pembina Data Geospasial.

Bagian Ketiga
Wali Data

Pasal 11

- (1) Wali Data bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Meta Data di Portal satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan persandian.

Bagian Keempat
Wali Data Pendukung

Pasal 12

- (1) Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibantu oleh Wali Data Pendukung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Wali Data Pendukung menetapkan admin Pengelola, yang terdiri dari :
 - a. kepala sub bagian program, sebagai penanggung jawab; dan
 - b. operator.
- (3) Wali Data Pendukung bertugas:
 - a. membantu memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Wali Data dalam menyebarluaskan Data dan Meta Data di Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 13

- (1) Produsen Data bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Meta Data, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan Data beserta Meta Data kepada Wali Data.
- (2) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi Data yang dihasilkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan Petugas Admin masuk dalam tim Pengelolaan Data Statistic Sektorial Daerah dan tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan; dan
- d. penyebarluasan Data.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Daerah ;dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompetensi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Indonesia memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam forum satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rills Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Meta Data
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola Data statistik sektoral masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Wali Data Tingkat.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan.
 - b. standar Data yang berlaku; dan
 - c. Meta Data yang melekat pada Data.

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Wali Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Wali Data.
- (4) Wali Data menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Wali Data.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Meta Data;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/ atau pemetakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan persandian.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Wali Data mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Koordinator Forum Satu Data.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
 - a. Wali Data untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yaitu Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan lindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 25

Data yang disebarluaskan oleh Wali Data diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah dan terintegrasi pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 26

- (1) Data yang diakses pada Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Data yang diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FORUM SATU DATA

Pasal 27

- (1) Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia terdiri atas :
 - a. pembina Data;
 - b. Wali Data; dan
 - c. Wali Data pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyertakan Produsen Data dan/ atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

BAB V PENUTUP

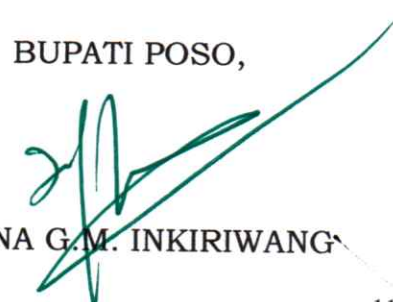
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG